



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 188.45/4239 /DINKES/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL – SURVAILAN DAN RESPON
(AMP – SR) PERIODE 2024-2029 KABUPATEN BANGGAI

BUPATI BANGGAI

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak melalui upaya penerapan tata kelola klinik yang baik dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian Ibu dan angka kematian Perinatal/Neonatal, perlu dibentuk Tim Audit Maternal Perinatal-Survailan dan Respon;
- b. bahwa audit maternal perinatal merupakan kegiatan mengkaji kasus kematian ibu dan bayi melalui investigasi kualitatif mendalam mengenai penyebab dan situasi seputar kematian maternal dan perinatal baik yang ditangani di fasilitas kesehatan maupun non fasilitas kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Audit Maternal Perinatal-Survailan dan Respon (AMP-SR) Periode 2024-2029 Kabupaten Banggai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 dan Nomor 162 Tahun 2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa

Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan dan Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan No 604/Menkes/SK/VII/2008 tentang Pedoman Pelayanan Maternal dan Perinatal di Rumah Sakit Umum Kelas B, Kelas C dan Kelas D;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL-SURVAILAN DAN RESPON (AMP-SR) PERIODE 2024-2029 KABUPATEN BANGGAI.

KESATU : Menetapkan Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon Periode 2024-2029 Kabupaten Banggai, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Audit Maternal Perinatal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Pelindung
2. Tim Manajemen Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon (AMP-SR) antara lain :
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Koordinator;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota; dan
 - e. Sekretariat.
3. Tim Pengkaji

KETIGA : Tim Audit Maternal Perinatal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Pelindung
Menyediakan Payung Hukum dan Kebijakan bagi para pihak yang terkait dalam kegiatan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR) di Kabupaten Banggai.

I. Tim Manajemen

a. Penanggungjawab:

1. Memastikan Terlaksananya Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon di Kabupaten Banggai;
2. Memfasilitasi Koordinator TIM Manajemen Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon (AMP-SR); dan
3. Mengupayakan Tindak Lanjut rekomendasi-rekomendasi yang dilahirkan.

b. Koordinator:

1. Bertanggungjawab atas berjalannya alur pelaporan kematian dan formulir isian yang digunakan dalam Audit Maternal Perinatal;
2. Bertanggungjawab untuk terlaksananya pertemuan pengkajian kasus secara rutin;
3. Menyampaikan temuan hasil kajian kasus kepada penanggungjawab;
4. Mengelola data hasil Kajian Kasus; dan
5. Mengatur Pemanfaatan hasil-hasil kajian kasus untuk menjadi pembelajaran, pelaporan dan perencanaan/tindak lanjut.

c. Anggota

1. Membantu Koordinator Tim pada pelaksanaan review Maternal Perinatal terkait data pendukung dalam pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon (AMP-SR) sesuai tugas pokok dan fungsinya serta memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian maternal perinatal; dan
2. Membantu Koordinator Tim pada pelaksanaan Review maternal Perinatal yang berhubungan dengan sarana prasarana sumber daya manusia pemberi pelayanan kebidanan dan kandungan, bayi dan anak difasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta / masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

d. Sekretariat:

1. membantu TIM dalam bidang administrasi;
2. menjadi notulen dalam pengkajian kasus; dan
3. memfasilitasi Pertemuan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR).

II. Tim Pengkaji :

a. Tugas Pengkaji/Pengkaji Internal

1. melakukan Pengkajian kasus kematian sesuai dengan aspek-aspek yang terkait dengan morbiditas dan mortalitas berdasarkan bidang keahliannya;
2. merumuskan rekomendasi terhadap kasus-kasus tersebut terkait proses pemberian pelayanan kesehatan ibu dan anak; dan
3. mengupayakan dan mengembangkan pedoman praktik lokal, Lokal Protice Puideiinnej.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dianggap mampu dan cakap serta memenuhi syarat dalam melaksanakan tugas dan Tanggung Jawab.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Baggai.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 188-45/4239/DINKES/2024
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL
PERINATAL-SURVAILAN RESPON (AMP-
SR) PERIODE 2024-2029 KABUPATEN
BANGGAI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL
SURVAILAN RESPON (AMP-SR) PERIODE 2024-2029 KABUPATEN BANGGAI

- I. Pelindung : Bupati Banggai
- II. Tim Manajemen
- a. Penanggungjawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai.
 - b. Koordinator : Sekretaris Dinas Kesehatan
 - c. Sekretaris : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
 - d. Anggota : Kepala Seksi Kesga dan Gizi Masyarakat
 - e. Sekertariat : Staf Seksi Kesga dan Gizi Masyarakat
- III. Tim Pengkaji
- 1. Internal :
 - 1. Dokter Spesialis Kandungan (Sp.OG) RSUD Luwuk
 - 2. Dokter Spesialis Anak (Sp.A) RSUD Luwuk
 - 3. Dokter Spesialis Anastesi (Sp.An) RSUD Luwuk
 - 4. Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) RSUD Luwuk
 - 5. Dokter Spesialis Paru (Sp.P) RSUD Luwuk
 - 6. Kepala Ruangan PONEK RSUD Luwuk
 - 7. Kepala Ruangan Nifas RSUD Luwuk
 - 8. Kepala Ruangan Perinatologi RSUD Luwuk
 - 9. Direktur RS Pratama Abdul Chalik Masulili
 - 10. Kepala Puskesmas Se Kabupaten Banggai
 - 11. Dokter Puskesmas Se Kabupaten Banggai
 - 12. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Se Kabupaten Banggai
 - 13. Bidan Koordinator Puskesmas Se Kabupaten Banggai
 - 2. Eksterna :
 - 1. Dokter Spesialis Kandungan (Sp.OG) Tim AMP Provinsi Sulawesi Tengah
 - 2. Dokter Spesialis Anak (Sp.A) Tim AMP Provinsi Sulawesi Tengah

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN